

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukanlah merupakan perkataan asing dalam masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat dikota-kota besar, tetapi sampai didesa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer. Didalam kehidupan perusahaan, kredit mempunyai arti yang sangat penting, hampir tidak ada perusahaan yang tidak menikmati kredit.

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” yang berarti kepercayaan. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur (yang memberikan kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat dan perjanjian yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan. Setiap usaha baik disektor perdagangan, industri, maupun pertanian baik besar maupun kecil memerlukan kredit yang berfungsi sebagai faktor produksi sehingga melalui bantuan kredit, usaha akan semakin besar dan berkembang.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 di sebutkan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.¹

2. Unsur-unsur kredit

¹ Dahlan, Siamat, *ilmu pengantar koperasi* .Jakarta: 2001.h 165

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal itu berarti suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kredit adalah :

1. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikan pada waktu tertentu.
2. Tenggang waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana.
3. Prestasi, yaitu adanya obyek tertentu berupa prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dengan nasabah peminjam dana berupa uang dan bunga atau imbalan.
4. Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, maka diadakanlah pengikatan jaminan dan agunan.

3. Tujuan dan fungsi kredit

Tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut :²

1. Mencari keuntungan Tujuan utama dari pemberian kredit hasilnya berupa keuntungan. Hasil tersebut dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa, biaya

² Johannes Ibrahim, *Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia:2004.h 93

administrasi, provisi, dan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini diperlukan untuk kelangsungan hidup bank.

2. Membantu usaha nasabah, Tujuan kredit berikutnya adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik untuk investasi maupun modal kerja. Dengan dana tersebut, nasabah debitur dapat mengembangkan usahanya.
3. Membantu pemerintah bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank, maka akan semakin baik mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Dari manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi adalah : ³

1. Meningkatkan daya guna saing
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
4. Salah satu alat stabilitas ekonomi
5. Meningkatkan kegairahan berusaha
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan
7. Meningkatkan hubungan internasional

4. Jenis kredit perbankan dapat dibedakan dengan mengacu kepada kriteria tertentu.

a. Jenis kredit menurut kelembagaannya

- Kredit perbankan, yang diberikan oleh Bank Milik Negara atau Bank swasta kepada masyarakat untuk kegiatan usaha.

³ Muhammad Djumhana, *Ekonomi Koperasi*, Fakultas Ekonomi UI:2003. h 372

- Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan Bank sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya.
 - Kredit langsung, kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah (kredit program)
 - Kredit (pinjaman antar bank), kredit ini diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana.
- b. Jenis kredit menurut jangka waktunya
- Kredit jangka pendek (short term loan) yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.
 - Kredit jangka menengah (medium term loan) yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun.
 - Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.
- c. Jenis kredit menurut penggunaannya
- Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari.
 - Kredit produktif baik kredit investasi ataupun kredit eksploitasi. Kredit Investasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal, sedangkan kredit eksploitasi yaitu kredit yang ditujukan untuk pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja.
- d. Jenis kredit menurut keterkaitannya dengan dokumen

- Kredit ekspor yaitu kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor. Jadi bisa dalam bentuk kredit langsung maupun tidak langsung seperti pembiayaan modal kerja jangka pendek, maupun kredit investasi untuk jenis industri yang berorientasi ekspor.
 - Kredit Impor, unsur dan ruang lingkungannya pada dasarnya hampir sama dengan kredit ekspor karena jenis kredit tersebut merupakan kredit berdokumen.
- e. Jenis kredit menurut aktivitas perputaran usaha
- Kredit kecil yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil.
 - Kredit menengah yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang assetnya lebih besar daripada pengusaha kecil.
 - Kredit besar yaitu pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur.
- f. Jenis kredit menurut jaminannya
- Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko (*unsecured loan*) yaitu pemberian kredit tanpa jaminan (agunan fisik), pemberiannya sangat selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah teruji bonafitas, kejujuran dan ketaatannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalaninya.
 - Kredit dengan jaminan (*Secured loan*), kredit ini diberikan kepada debitur selain disandarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitur juga disandarkan kepada adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik (*collateral*) sebagai jaminan tambahan misalnya berupa tanah, bangunan, alat-alat produksi dan sebagainya.⁴

⁴ Muhammad Djumhana, *Koperasi Indonesia*, Fakultas Ekonomi UI: 2003.h. 373-384

5. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank pasti mengandung risiko, sehingga dalam setiap pemberian kredit, bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat. Adapun yang merupakan prinsip-prinsip perkreditan adalah :⁵

1. Prinsip Kepercayaan

Dalam hal ini pemberian kredit harus ada kepercayaan dari kreditur (bank) bahwa dana tersebut akan bermanfaat bagi debitur dan kepercayaan dari kreditur bahwa debitur dapat mengembalikan dana tersebut.

2. Prinsip Kehati-hatian

Agar kredit tidak macet, maka dalam memberikan kredit haruslah cukup kehati-hatian dari pihak kreditur dengan menganalisis dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan terhadap suatu pemberian kredit.

3. Prinsip Sinkronisasi

Prinsip sinkronisasi (*matching*) merupakan prinsip yang mengharuskan adanya sinkronisasi antara pinjaman dengan aset atau income dari debitur. Misalnya jangan diberikan kredit jangka pendek untuk keperluan investasi jangka panjang.

4. Prinsip Kesamaan Valuta

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah sedapat-dapatnya adanya kesamaan antara jenis valuta untuk kredit dengan penggunaan dana tersebut, sehingga risiko fluktuasi mata uang dapat dihindari.

5. Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dengan Modal

⁵ Munir Fuady, *Manajemen Perbankan*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2002.h.113

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah antara pinjaman dengan modal haruslah dalam suatu rasio wajar.

6. Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dengan Aset

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah antara pinjaman dengan aset haruslah dalam suatu rasio yang wajar.

7. Prinsip 5C

Dalam hal ini yang dimaksudkan haruslah diperhatikan faktor-faktor dari debitur sebagai berikut :

- a. *Character* (watak/kepribadian)
- b. *Capacity* (kemampuan)
- c. *Capital* (modal)
- d. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)
- e. *Collateral* (jaminan)

8. Prinsip 7P

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. *Party* : Para pihak haruslah dapat dipercaya
- b. *Purpose* : Tujuan penggunaan dana haruslah positif dan ekonomis
- c. *Payment* : Kemampuan membayar dari debitur haruslah baik
- d. *Profitability* : Perolehan laba dari debitur haruslah baik
- e. *Protection* : Adanya perlindungan yang baik bagi kredit tersebut.
- f. *Personality* : Kepribadian debitur haruslah baik
- g. *Prospect* : Penggunaan kredit haruslah jelas

9. Prinsip 3R

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. *Returns* : Hasil yang diperoleh dari debitur haruslah baik
- b. *Repayment* : Kemampuan membayar dari debitur haruslah baik
- c. *Risk Bearing Ability* : Kemampuan menahan risiko dari debitur haruslah baik

a. Pengertian wanprestasi

Tujuan yang diharapkan oleh pihak yang mengadakan perjanjian adalah terpenuhinya prestasi. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata suatu prestasi dapat berupa:

1. Perjanjian untuk memberikan suatu barang/benda.
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Adapun yang disebut dengan prestasi dalam suatu perjanjian adalah sesuatu yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh salah satu pihak yang telah ditentukan dalam perjanjian. Sedangkan tidak menepati kewajiban sesuai isi perjanjian disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestasi” yang berarti prestasi yang buruk. Adapun yang disebut dengan wanprestasi menurut kamus hukum adalah “kelalaian, kealpaan, cedera janji”.

Dengan demikian wanprestasi adalah keadaan dimana pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dan bukan karena keadaan memaksa, melainkan karena kesalahan yang dilakukan debitur.

Kesalahan yang dilakukan debitur tersebut dapat berupa kesengajaan atau kelalaian. Dikatakan ada kelalaian apabila pihak yang melakukan hanya mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibatnya akan terjadi. Wanprestasi menurut Subekti dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sesuai seperti yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (keliru).⁶

Terhadap orang yang melakukan wanprestasi tersebut sebelumnya harus diperingatkan terlebih dahulu dengan melakukan teguran. Hal ini diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan:

“si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Berdasarkan pasal tersebut maka seseorang dianggap wanprestasi apabila sudah adanya surat pemberitahuan bahwa ia harus memenuhi perikatannya”.

b. Akibat wanprestasi

Terhadap pihak yang melakukan wanprestasi dapat dijatuhi sanksi atau akibat-akibat berupa:

- a. Pemutusan perjanjian.
- b. Pemenuhan perjanjian.
- c. Peralihan resiko.
- d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim.
- e. Mambayar ganti rugi yang diderita oleh pihak lainnya.

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.* h. 48

Ganti rugi ini dapat berupa pengganti prestasi pokok, jika debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Akan tetapi dapat juga sebagai tambahan disamping prestasi pokoknya, jika debitur terlambat memenuhi prestasi.⁷

Tentang hapusnya perikatan diatur dalam Bab IV buku III KUH perdata, hapusnya perikatan dapat terjadi karena:

1. Pembayaran.
2. Penawaran.
3. Pembaharuan utang.
4. Perjumpaan utang.
5. Percampuran utang.
6. Pembebasan utang.
7. Musnahnya barang yang terutang.
8. Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan.⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

1. Pengertian Usaha mikro kecil Dan Menengah

Pengertian usaha dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah perusahaan, yang dapat berskala Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha

⁷ R. Subekti, *Op.Cit.* h 45.

⁸ *Ibid.* h.22.

Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah angka 8 menyatakan :

“Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri”.

Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Tentang kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dijelaskan dalam Pasal 6, yaitu :

1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden. Sebelum Undang-undang tersebut diberlakukan, kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor:37/M-IND/PER/6/2006 Tentang Pengembangan Jasa Konsultansi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Menteri Perindustrian Republik Indonesia, menyatakan:

“bahwa Perusahaan Industri Menengah yang selanjutnya disebut Industri Menengah (IM) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha”

Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor:254/MPP/Kep/7/1977 tentang Kriteria Industri dan Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan menetapkan kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, yaitu :

“nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan pemiliknya adalah Warga Negara Indonesia”

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tersebut, maka kriteria industri dan perdagangan kecil sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 254/MPP/Kep/7/1977 dan Nomor. 37/M-IND/PER/6/2006 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam perkembangannya Usaha Mikro Kecil dan Menengah berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi sangat penting, seperti dinyatakan dalam laporan penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2005 distribusi Usaha Kecil Mikro terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp. 1.480 trilyun (54 persen), sementara dari usaha besar sebesar Rp. 1.249 Trilyun (46 persen). Data juga menunjukkan bahwa tenaga kerja yang dapat diserap dari sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) cukup besar bila dibandingkan dengan usaha skala besar.⁹ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisor pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Secara riil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau sering disebut UKM (Usaha Kecil Menengah) juga sebagai sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, terbukti telah menyumbangkan sebesar Rp 1.013,5 triliun atau 56,7% dari PDB Indonesia. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga mampu menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu dalam mengurangi jumlah pengangguran.

⁹ Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia, Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Tugas (SATGAS) Konsultasi Keuangan/Pendampingan UMKM Mitra Bank (KKMB), 2006, h 21.

Dari sudut ketenagakerjaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, yaitu sebesar 99,45% dari tenaga kerja di Indonesia. Selama periode 2000-2003, usaha mikro dan kecil telah mampu memberikan lapangan kerja baru bagi 7,4 juta orang dan usaha menengah menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 1,2 juta orang. Pada sisi lain, usaha besar hanya mampu memberikan lapangan kerja baru sebanyak 55.760 orang selama periode 2000-2003. Hal ini merupakan bukti bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan katup pengaman, dinamisator, dan stabilisator perekonomian negara kita. Mengacu pada data tersebut maka peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah sangat penting, sehingga keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah perlu dipertahankan dan diberdayakan agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdaya dan berkembang. Merujuk pada data yang ada di berbagai media, tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan suatu keharusan apabila ingin membangun perekonomian bangsa yang berpihak pada rakyat.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan harapan besar ketika Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas mengatakan bahwa pemerintah akan memberdayakan potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai fundamental pembangunan ekonomi, dengan mengalokasikan anggaran dalam APBN sebesar Rp 15 triliun per tahun. Asas diberdayakan dan dikembangkannya usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu berasaskan:

- a) kekeluargaan;
- b) demokrasi ekonomi;

- c) kebersamaan;
- d) efisiensi berkeadilan;
- e) berkelanjutan;
- f) berwawasan lingkungan;
- g) kemandirian;
- h) keseimbangan kemajuan; dan
- i) kesatuan ekonomi nasional.

2. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kata pemberdayaan (*empowerment*) sangat mudah diucapkan namun pemahaman pengertiannya dan implikasinya dalam sikap dan tindakan nyata dalam pembangunan belum dapat diwujudkan. ¹⁰Jo Marie Griesgraber dan Bernhard G Gunter¹¹, sebagaimana dikutip Mubyarto menyatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Dengan mengacu definisi pemberdayaan di atas, maka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dimaksudkan adalah upaya untuk membangun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut dan berupaya untuk mengembangkannya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah angka 8 menyatakan Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha

¹⁰ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 2000, h 263

¹¹ *Ibid*, h 263

terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengertian usaha dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah perusahaan, yang dapat berskala Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dicanangkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah :

- a) penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b) perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c) pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d) peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e) penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diharapkan dapat diwujudkan adalah :

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

C. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

1. Pengertian koperasi

Definisi Koperasi Indonesia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan”¹²

¹² Arifin, Sitio & Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, Penerbit Erlangga, Jakarta: 2004. h.18

Berdasarkan pengertian Koperasi ini, Koperasi Indonesia mengandung 5 unsur sebagai berikut:

1. Koperasi adalah Badan Usaha (*Business Enterprise*). Sebagai badan usaha, maka Koperasi harus memperoleh Laba. Laba merupakan elemen kunci dalam suatu sistem usaha Bisnis, dimana sistem itu akan bekerja tanpa memperoleh Laba.
2. Koperasi adalah kumpulan Orang-orang dan atau badan-badan hukum Koperasi. Ini berarti bahwa Koperasi Indonesia bukan kumpulan Modal
3. Koperasi Indonesia adalah Koperasi yang bekerja berdasarkan Prinsip-prinsip Koperasi.
4. Koperasi Indonesia adalah Gerakan Ekonomi Rakyat Ini berarti bahwa Koperasi Indonesia merupakan bagian dari Sistem Perekonomian Nasional. Dengan demikian, kegiatan usaha Koperasi tidak semata-mata hanya ditujukan kepada anggota Koperasi, tetapi juga kepada masyarakat umum.
5. Koperasi Indonesia berazaskan Kekeluargaan Dengan Azas ini, keputusan yang berkaitan dengan usaha dan organisasi dilandasi dengan jiwa Kekeluargaan. Segala Keputusan yang diambil seyogyanya berdasarkan Musyawarah. Inti dari Azas Kekeluargaan yang dimaksud adalah adanya Rasa Keadilan dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan berkoperasi.

Sedangkan Definisi Koperasi menurut Mohammad Hatta tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut:

“Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong, semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang’”¹³

¹³ Arifin, Sitio & Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, Penerbit Erlangga, Jakarta: 2004. h.17

Definisi Koperasi menurut Paul Hubert Casselman dalam bukunya yang berjudul *“The Cooperative Movement and some of its problems”* mengatakan *Cooperation is an economic system with social content* (Koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial). Definisi ini kelihatan sederhana, tetapi mencakup cakrawala yang sangat luas. Hal ini berarti bahwa koperasi mengandung 2 unsur yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial.

Koperasi merupakan sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi mencapai suatu tujuan.¹⁴

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis.¹⁵

Jadi definisi koperasi adalah kumpulan dari orang-orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kerjasama antar anggota dengan tingkat partisipasi yang mendukung kemajuan koperasi. Koperasi mempunyai kewajiban membantu yang lemah, memberikan jasa layanan yang lebih murah kepada anggotanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota tetapi dalam mengembangkan usahanya koperasi juga harus mencari keuntungan atau laba.

Laba usaha merupakan pra syarat untuk kelangsungan dan perkembangan koperasi, walaupun koperasi bukan lembaga yang semata-mata bermotif mencari untung. Akan tetapi keuntungan itu merupakan tolok ukur keberhasilan koperasi.

2. Bentuk Dan Jenis Koperasi

Bentuk-bentuk Koperasi

¹⁴ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori dan Praktik*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2002. h 24

¹⁵ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori dan Praktik*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2002.h 46

Ada bermacam-macam bentuk atau jenis koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang perkoperasian, ada dua bentuk koperasi, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder.

1. Koperasi Primer

Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Orang-seorang pembentuk koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Persyaratan ini dimaksud untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan koperasi.

2. Sekunder

Berdasarkan status keanggotaan, koperasi sekunder terdiri atas dua macam koperasi yang beranggotakan:

a. Badan hukum koperasi primer

Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer. Koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi primer disebut pusat koperasi primer disebut pusat koperasi. Kerjasama diantara koperasi-koperasi primer yang setingkat disebut kerjasama yang bersifat sejajar (*horizontal*). Misalnya, kerjasama atau gabungan antara Koperasi Unit Desa (KUD) yang membentuk Pusat KUD (PUSKUD).

b. Badan hukum koperasi sekunder

Koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi sekunder disebut induk koperasi. Kerjasama antara koperasi primer dengan koperasi sekunder yang sama jenisnya disebut kerjasama *vertical*. Sedangkan kerjasama antar

koperasi-koperasi sekunder yang setingkat bersifat *horizontal*. Misalnya, PUSKUD-PUSKUD bergabung dan membentuk Induk KUD (INKUD).

Jenis-Jenis Koperasi

Menurut Arita (2008) menjelaskan bahwa koperasi juga dapat dibedakan berdasarkan kepentingan anggotanya. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah jenis koperasi konsumen. Anggota koperasi konsumsi memperoleh barang dan jasa dengan harga lebih murah, lebih mudah, lebih baik dan dengan pelayanan yang menyenangkan.

b. Koperasi Produksi

Koperasi produksi disebut juga koperasi pemasaran. Koperasi produksi didirikan oleh anggota yang bekerja di sektor usaha produksi seperti petani, peternak, pengerajin, dan sebagainya.

c. Koperasi Jasa

Koperasi jasa didirikan bagi calon anggota yang menjual jasa. Misalnya, usaha distribusi, usaha perhotelan, angkutan, restoran, dan lain-lain.

d. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam didirikan untuk mendukung kepentingan anggota yang membutuhkan tambahan modal usaha dan kebutuhan finansial lainnya.

e. *Single Purpose* dan *Multi purpose*

Koperasi *Single Purpose* adalah koperasi yang aktivitasnya terdiri dari satu macam usaha. Misalnya, koperasi bahan kebutuhan pokok, alat-alat pertanian, koperasi simpan pinjam dan lain-lain. Sedangkan koperasi *Multi Purpose* adalah koperasi yang didirikan oleh para

anggotanya untuk dua atau lebih jenis usaha. Misalnya, koperasi ekspor dan impor, dan lain-lain.

Koperasi Simpan Pinjam

Pengertian koperasi simpan pinjam menurut Suyanto dan Nurhadi (2003:43) adalah: “Koperasi simpan pinjam adalah merupakan koperasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga rendah.

Adapun pengertian koperasi simpan pinjam berdasarkan adalah sebagai berikut: Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya. Jadi koperasi simpan pinjam keseluruhan adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, dan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, mendidik anggotanya hidup hemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian.

Untuk mencapai tujuannya, berarti koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting adalah rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya. Akan tetapi untuk mencapai tujuan, rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 32 sampai Pasal 47 Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Koperasi simpan pinjam memiliki tiga 3 prinsip utama :

1. Swadaya

Pengertian koperasi swadaya adalah memiliki prinsip bahwa tabungan hanya diperoleh dari anggotanya.

2. Setia kawan

Pengertian koperasi setia kawan adalah memiliki prinsip bahwa pinjaman hanya diberikan kepada anggota.

3. Pendidikan dan Penyadaran

Pengertian koperasi pendidikan dan penyadaran adalah memiliki prinsip membangun watak adalah yang utama, jadi hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman.

Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Menurut Widiyanti dan Sunindhia (2003), koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian. Untuk mencapai tujuannya, berarti koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting, rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya.

Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam

Sebagaimana unit usaha lain dalam sebuah koperasi, unit simpan pinjam pun didalam melaksanakan kegiatannya dikelola oleh pengurus. Hal ini sebagaimana tertera dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah 9/1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, dimana Pasal 8 Peraturan Pemerintah 9/1995 ini terdiri dari ayat-ayat sebagai berikut :

1. Pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dilakukan oleh Pengurus.
2. Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola yang diangkat oleh Pengurus.
3. Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab kepada Pengurus.
4. Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa perorangan atau badan usaha, termasuk yang berbentuk badan hukum.
5. Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengelola wajib mengadakan kontrak kerja dengan Pengurus.

Jika dalam sebuah Koperasi Simpan Pinjam yang menjadi pengelola adalah perorangan, maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah 9/1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, yaitu :

1. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan,
2. Memiliki akhlak dan moral yang baik, dan
3. Mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.

Adapun jika pengelola dalam hal ini adalah badan usaha, wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut :

1. Memiliki kemampuan keuangan yang memadai, dan
2. Memiliki tenaga managerial yang berkualitas baik.

3. Asas, tujuan dan fungsi koperasi

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memandang koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, menurut M. Hatta sebagai pelopor Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, koperasi dijadikan sebagai sokoguru perekonomian nasional karena

1. Koperasi mendidik sikap *self-helping*
2. Koperasi memiliki sifat kemasyarakatan, di mana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan diri atau golongan sendiri.
3. Koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia
4. Koperasi menentang segala paham yang berbau Individualisme dan Kapitalisme.

Dalam era globalisasi ekonomi sekarang ini, koperasi tetap dipandang sebagai sokoguru perekonomian nasional, hal ini tidak terlepas dari jati diri koperasi itu sendiri yang dalam gerakan dan cara kerjanya selalu mengandung asas-asas pembangunan nasional.

Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian disebutkan bahwa Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi ikut membangun tatanan Perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Dalam tujuan tersebut dikatakan bahwa Koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini mengandung pengertian bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama Koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum.